

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan berhentinya suatu kewajiban nafkah dan hak antara suami dengan istri ataupun sebaliknya yang dilakukan atas pertimbangan dari seorang hakim. Berakhirnya ikatan perkawinan diakibatkan terjadinya perselisihan yang tiada henti dikarenakan persoalan ekonomi, hilangnya rasa kasih dan sayang, Kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.² dari definisi di atas pada dasarnya perceraian terjadi karena berbagai macam konflik dalam sebuah rumah tangga yang menyebabkan ketidak mampuan keluarga dalam membentuk sebuah keharmonisan.

Setiap masyarakat dalam memahami konflik sebuah rumah tangga memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Mereka yang beranggapan bahwa pernikahan hanya tentang asmara dan cinta, cenderung lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik ketika tidak ada kecocokan seiring berjalanya waktu. Namun, faktanya pernikahan tidak semudah yang kita pikirkan, terutama bagi yang sampai detik ini masih dalam status masa lajang tentunya pengetahuan tentang esensi pernikahan belum sepenuhnya kita fahami. Dalam pernikahan kita di paksa untuk menyatukan dua insan dari latar belakang yang berbeda, bukan hal yang mudah lagi ketika seseorang berada dalam satu atap, tinggal bersama serta

² Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 (1), 2020, 93.

memahami keinginan yang berbeda. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika terjadi ketidakcocokan dikemudian hari. Akan tetapi tidak harus sebuah penyelesaian dilakukan dengan melayangkan perceraian, sebab jika perceraian menjadi pilihan yang di anggap layak maka dapat dipastikan jika pernikahan terjadi lagi akan menjumpai permasalahan yang baru.³

Resiko perceraian selain dialami pasangan suami istri dapat dialami juga oleh seorang anak yang di tinggalkan, oleh sebab itu demi menghindari madharat hukum islam mengatur agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik demi menciptakan sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut di implementasikan sesuai ketentuan dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 bahwa upaya peceraian hanya dapat dilakukan lewat persidangan (Pengadilan Agama) setelah kedua belah pihak tidak dapat untuk di damaikan.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa suatu perceraian dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat dalam terpenuhinya undang-undang yang mengatur tentang perceraian, dengan kata lain bahwa seseorang yang mengajukan gugatan dan permohonan perceraian harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat untuk melakukan perceraian di pengadilan.

³ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 12

⁴ Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 (1), 2020, 90

Perceraian dalam lingkup peradilan merupakan perkara *contentiosa*. artinya terjadi pihak yang bersengketa, dengan kata lain dalam perkara perceraian terdapat pihak yang melakukan perselisihan diantaranya bertindak sebagai penggugat dan tergugat yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Secara yuridis dalam pemeriksaan perkara terdapat istilah hukum pembuktian bagi setiap pihak yang mendalilkan sebuah alasan dalam gugatannya. dan bagi para pihak yang berperkara wajib untuk melakukan pembuktian atas sesuatu yang didalilkan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 163 HIR/283 Rbg dan pasal 1865 BW yang berbunyi "Barang siapa yang mendalihkan suatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Oleh sebab itu pembuktian menjadi fokus terpenting di lingkup peradilan, karena disinilah hakim dapat menggali informasi serta mempertimbangkan kebenaran dari kejadian yang dialami para pihak yang berperkara di peradilan. Dalam pembuktian semata mata tidak hanya penggugat yang harus membuktikan dalilnya. Karena disini hakim yang akan memeriksa kasus untuk menentukan pihak mana yang akan diminta untuk memberikan bukti-bukti, disini bisa saja tergugat yang aktif dalam memberikan bukti kebenaran ataupun juga sebaliknya.⁵

Fenomena mengenai melesatnya peradaban dunia menjadi fokus yang tak pernah terasingkan sedikitpun, revolusi akan terus di kembangkan demi terciptanya arah hidup yang efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan jika kita mengamati tujuan arah hidup manusia beberapa dekade kedepan, bahkan dalam waktu yang singkat kita bisa melihat energi energi yang terbarukan

⁵ Rahmida Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Yogyakarta: K-Media, 2017), 17

yang ada di sekitar kita. hingga saat ini indonesia sudah sampai dalam fase dimana teknologi saling mempengaruhi kehidupan manusia atau sering disebut industri 4.0 Dengan terbukanya sistem baru yang lebih transparan dalam pemerintahan akan memberikan harapan baru mengenai kesetaraan dan keadilan bagi setiap masyarakatnya. Teknologi tidak hanya berorientasi dalam ekonomi industri namun juga mencakup keseluruhan aspek dalam pemerintahan. Saat ini kemajuan di bidang digital mengalami perkembangan yang begitu pesat, sejalan dengan adanya kemajuan tersebut membuat permasalahan baru muncul, seperti bentuk hukum yang beragam salah satunya terkait dengan alat bukti elektronik

. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan hukum acara perdata yang berlaku. Pembuktian alat bukti elektronik merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yakni:

- a. Foto dan hasil rekaman
- b. Hasil print out dari mesin Faximili
- c. Microfilm
- d. Email/Surat Elektronik
- e. Video teleconference dan,

f. Tanda tangan Elektronik.⁶

Kehadiran hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, merupakan kumpulan aturan yang mengatur tata cara menegakkan hukum materil. Dengan demikian, proses penegakan hukum melalui lembaga pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kekuatan mengikat dari ketentuan pokok hukum acara berlaku terhadap lembaga dan aparat penegak hukum, yang dalam bertindak dan mengadili, serta memutus suatu perkara, tidak boleh menyalahi dari ketentuan pokok hukum acara. Pengabaian terhadap eksistensi atau kedudukan hukum acara, terutama adanya pelanggaran terhadap asas hukum acara dapat mengakibatkan putusan yang dibuat serta, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, menjadi batal demi hukum. Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara⁷

Alat bukti elektronik dapat di akui secara hukum apabila dapat diakses, di tampilkan, integritasnya terjamin dan dapat dijelaskan untuk menjelaskan situasinya. Hal yang mendasar dalam menghadirkan alat bukti elektronik dalam persidangan adalah terkait masalah kekuatan dari alat bukti elektronik

⁶ Trio Yusandi, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Serambi Academica*, Vol. 07 (4), 2019, 648

⁷ Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2012, 1

tersebut, dan kualitas alat bukti elektronik tersebut harus diperiksa oleh hakim untuk memenuhi syarat formil dan materiilnya.

Pada praktik pengadilan penyampaian pembuktian berupa alat bukti elektronik di persidangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebab hakim diuntut untuk berperan dalam memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya yang berdasarkan dengan kebijaksanaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan ke hakiman mengatur bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu pada praktik pengadilan, penyampaian pembuktian berupa alat bukti elektronik di persidangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebab hakim diuntut untuk berperan dalam memutuskan perkara dengan bijaksana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE, informasi elektronik atau dokumen elektronik wajib diverifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Yakni: Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhanya (Setiap ada perubahan, editing atau manipulasi harus diketahui), dan dapat dipertanggung jawabkan.⁸

Untuk melindungi keotentikan dan menciptakan sebuah sistem elektronik yang andal dan aman selanjutnya dijelaskan dalam pasal berikutnya

⁸ UU ITE Pasal 6 Ayat No. 11 Tahun 2008

yakni bukti elektronik sedikitnya harus memenuhi persyaratan minimum diantaranya sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan system elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban.⁹

Persyaratan minimum diatas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti, sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.

⁹ UU ITE Pasal 16 No. 1 Tahun 2008

Pada perkara-perkara yang mengharuskan pembuktian yang berkaitan dengan data elektronik, maka dikenal dengan adanya istilah Digital Forensik. Digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum. Tujuan utama dari kegiatan IT Forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan.¹⁰

Untuk saat ini sudah banyak beberapa hakim di pengadilan agama yang sudah memulai memberikan perhatian lebih dan beralih ke pembuktian dengan digital forensik. Adapun dalam praktiknya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menggunakan digital forensik dalam pemeriksaan alat bukti elektronik, padahal disini keterangan ahli forensik sangat diperlukan untuk memvalidasi alat bukti sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi. Sehingga secara kedudukan dan kekuatan masih perlu untuk dikaji¹¹

Permasalahan baru muncul selaras dengan spesifiknya undang-undang tentang alat bukti elektronik secara hukum acara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu standar agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan yaitu dengan diterapkannya digital forensik. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik

¹⁰ Pratomo Nugroho, "IT: Digital Forensik", *Jurnal Ipsikom* Vol. 05 (1), 2017, H. 1

¹¹ *Observasi*, Tanggal 4 Januari 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

untuk melakukan sebuah penelitian yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Tanpa Digital Forensik (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Tanpa Melalui Digital Forensik?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mendeskripsikan Kedudukan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Tanpa Melalui Digital Forensik

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah;

1. Kegunaan secara teoritis

Meningkatkan wawasan keilmuan bagi penulis dan memberikan manfaat serta informasi untuk pembaca. Sekaligus sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dari penulis dalam perkembangan ilmu hukum yang mengikuti kemajuan teknologi.

2. Kegunaan secara praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar nantinya peneliti dapat mengembangkan bakat intelektual dalam melakukan dan menyusun sebuah penelitian khususnya dalam proses pembuktian di persidangan.

b) Bagi institusi pendidikan

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi tambahan bagi lembaga pendidikan, perguruan tinggi khususnya bagi mahasiswa hukum fakultas syariah, serta diharapkan bisa menjadi motivasi belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan akademis.

c) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat terbantu untuk lebih memahami sebuah pembuktian alat bukti elektronik di persidangan khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di kabupaten kediri dan dari penelitian ini masyarakat dapat lebih mengerti tentang unsur apa saja yang harus di lampirkan ketika menunjukkan sebuah alat bukti di pengadilan agama guna untuk menguatkan dalil-dalil kebenarannya untuk memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya sehingga tidak timbul keraguan atas tertolaknya sebuah berkas alat bukti elektronik. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini dapat memperjelas ketentuan dari sebuah alat bukti elektronik.

E. Telaah Pustaka

1. “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok”, Skripsi ini ditulis oleh Maulida Khairunnisa, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Pembahasan yang dipaparkan dalam dalam skripsi ini ialah memberikan tentang bermacam-macam bentuk alat bukti elektronik yang digunakan di pengadilan agama depok pada perkara cerai gugat serta bagaimana keabsahan dari alat bukti tersebut. Selain itu penulis dalam hal ini memberikan implikasi yang terjadi dari adanya pembuktian elektronik dalam persidangan. Persamaan dari penelitian ini yakni membahas tentang alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan Agama perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan yakni dalam pembahasannya penulis tidak memaparkan kekuatan dari pembuktian sebuah alat bukti elektronik yang di ajukan oleh pihak yang berperkara dalam penelitian sebelumnya penulis hanya menjelaskan keabsahan dari alat bukti dalam kasus cerai gugat.¹²
2. Kemudian telaah Pustaka yang kedua pada skripsi yang telah ditulis oleh Alfian Dharma Wicaksana, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang pada tahun 2021, dengan judul “Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung”. Dalam penelitian ini penulis memberikan pembahasan terkait kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik pada media sosial dalam sebuah kasus perceraian di Pengadilan Negeri

¹² Maulida Khairunnisa, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok”, *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah*, 2021.

Bandung, pembahasan yang di paparkan dalam penelitian ini terfokus pada sebuah bukti print out dari media sosial yang berlaku di masyarakat. Persamaanya dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang diangkat sama dengan yang penulis teliti yang mencakup bukti media sosial yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Perbedaan dari penelitian yang sudah dilaksanakan yakni terletak pada lokasi yang diteliti dimana penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri, kemudian dalam penelitian tersebut tidak dibahas terkait bagaimana proses autentikasi dari sebuah alat bukti elektronik.¹³

3. Telaah Pustaka yang selanjutnya pada Jurnal dari Progam Magister yang di tulis oleh Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i dan Bambang Sugiri, dari Universitas Brawijaya. Judul dari penelitian ini adalah "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dalam penelitian tersebut membahas tentang urgensi dari sebuah alat bukti elektronik beserta dengan fungsi-fungsinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian hukum dengan pendekatan normatif dengan mengkaji undang-undang yang ada. Persamaan antara penelitian ini yakni sama sama meneliti tentang alat bukti elektronik dalam sebuah proses pembuktian, selain itu penulis memaparkan Analisa alat bukti dalam beberapa kasus yang ada dan memberikan pemaparan atas rancangan KUHAP dalam alat bukti yang sah. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini terletak

¹³ Alfian Dharma Wicaksana, "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung", *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

pada sebuah implementasi dari alat bukti elektronik dimana pada penelitian ini penulis meneliti tentang implikasi alat bukti di ruang lingkup hukum pidana sedangkan pada penelitian yang akan penulis rancang terfokus dengan suatu alat bukti dalam ranah perdata islam.¹⁴

4. “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Zina Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan PA Tigaraksa No. 1538/Pdt. G/2013/PA. Tgrs dan PTA Banten No. 21/Pdt.G/2014/PTA.Banten.) ”, Skripsi ini ditulis oleh Chaidar Alif, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitaas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Pembahasan yang dipaparkan dalam dalam skripsi ini ialah memberikan analisis mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian dengan alasan zina. Selain itu penulis dalam hal ini memberikan pertimbangan hakim atas yang terjadinya pembuktian elektronik persidangan berupa bukti zina ditinjau dari hukum islam. Persamaan dari penelitian ini yakni membahas tentang alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan yakni dalam pembahasannya penulis tidak memaparkan bagaimana kedudukan serta kekuatan dari pembuktian sebuah alat bukti elektronik secara hukum yang di ajukan oleh pihak yang berperkara dalam penelitian sebelumnya.¹⁵
5. Telaah Pustaka yang selanjutnya pada Jurnal IPSIKOM yang di tulis oleh Pratomo Djati Nugroho. Judul dari penelitian ini adalah “IT : Digital

¹⁴ Arief Heryogi, Dkk, “Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016” Vol. 2 (1), 2017

¹⁵ Chaidar Alif, “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Zina Pada Perkara Perceraian”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullahi*, 2015.

Forensik, dimana penulis menjelaskan sebuah urgensi dan ruang lingkup dari digital forensik sebagai unsur penting dalam pembuktian hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di Indonesia selain itu penulis juga memberikan penerapan bagaimana menelusuri bukti digital sampai pengungkapan di pengadilan. Persamaan antara penelitian ini yakni sama sama meneliti tentang peran digital forensik sebagai alat validasi bukti elektronik dalam sebuah proses pembuktian, Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini terletak pada kajian penelitian yang dilakukan dimana pada penelitian ini penulis meneliti tentang peran digital forensik sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan. sedangkan pada penelitian yang akan penulis rancang terfokus dengan bagaimana eksistensi dari sebuah bukti elektronik dalam perkara perceraian yang dilakukan di pengadilan agama kabupaten kediri tanpa menggunakan digital forensik.¹⁶

¹⁶ Pratomo Djati Nugroho, "IT : Digital Forensik", *Jurnal IPSIKOM* Vol. 5, NO. 2017